



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Inung Anugerah Bin Sukamto;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 April 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Buntusari RT.003 RW.003 Desa Sidorejo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 01 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 01 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INUNG ANUGERAH Bin SUKAMTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa INUNG ANUGERAH Bin SUKAMTO oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa INUNG ANUGERAH Bin SUKAMTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa INUNG ANUGERAH Bin SUKAMTO tersebut berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1: 867511053222855, IMEI 2: 867511053222848 tanggal 04 Agustus 2020;
 - 1 (satu) buah kardus handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1: 867511053222855, IMEI 2: 867511053222848;
 - 1 (satu) buah tali selempang warna hitam yang putus dari tas hitam merk Jims Honey;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Jims Honey yang putus tali slempangnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1: 867511053222855, IMEI 2: 867511053222848;
- Dikembalikan kepada saksi RENY NOFIANTI Binti KASTURI
- 1 (satu) buah jaket bertudung warna biru tua bertuliskan TRC, INC;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam bertuliskan MIZUNO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol H 3814 LU tahun 2013 dengan NIK MH33C1205DK140149 Nositin 3C11139993 atas nama RIYADI dengan alamat Dusun Sengon Gunung Rt 02 Rw 03 Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

----- Bahwa Terdakwa INUNG ANUGERAH Bin SUKAMTO pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tamtama depan Asrama eks 408 masuk wilayah Dusun Kendayaan Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 Wib saat saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI pergi meninggalkan rumah untuk membeli makanan di depan BCA dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Jims Honey yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 867511053222855 IMEI 2 : 867511053222848 yang diselempangkan oleh saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI di bahu kanan dan posisi tas berada di pinggang sebelah kiri. Setelah selesai membeli makanan kemudian saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI akan pulang ke rumah dengan melewati Jalan Tamtama. Sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Tamtama depan Asrama eks 408 masuk wilayah Dusun Kendayaan Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, sepeda motor milik saksi dipepet dari sebelah kiri oleh terdakwa dengan ciri-ciri laki-laki tersebut memakai celana pendek, dan mengenakan jaket yang ada tudung kepalanya berwarna gelap dan orang tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol H 3814 LU. Kemudian tangan kanan terdakwa menarik secara paksa tas selempang milik saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI dan atas tarikan tangan kanan orang tersebut mengakibatkan tas selempang terlepas dari talinya. Kemudian tas selempang tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil memutar gas sedangkan sepeda motor saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI oleng dan hampir jatuh namun saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI dapat mengendalikan sepeda motor miliknya. Setelah itu saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI berusaha mengejar terdakwa akan tetapi tidak berhasil. Lalu saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI pulang ke rumah untuk mengambil kardus 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 867511053222855 IMEI 2 : 867511053222848 untuk melaporkan ke Polsek Weleri. Sekira pukul 22.00 wib saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI mendapatkan informasi Bahwa ada terdakwa jambret yang tertangkap masyarakat di Depan SPBU Penaruban. Kemudian saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI mendatangi SPBU Penaruban, saya melihat terdakwa yang mengenakan celana pendek, dan mengenakan jaket yang ada tudung kepalanya berwarna gelap sudah diamankan warga.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI melihat ada saksi Sri Yuliani Binti Abdul Basyir sedang berbaring dan menangis dengan ada darah yang keluar dari bibirnya. Kemudian saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI melihat Bahwa ada tas hitam berada di sampingnya kemudian saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI mengecek tas hitam tersebut. Ternyata tas tersebut milik saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI yang hilang akibat di jambret. Selanjutnya saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI mengecek tas tersebut dan ternyata 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 867511053222855 IMEI 2 : 867511053222848 tersebut masih berada di dalam tas. Atas kejadian tersebut saya melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Weleri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menarik paksa tas selempang milik saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI sehingga tas selempang warna hitam merk Jims Honey putus dari talinya.

----- Perbuatan Terdakwa INUNG ANUGERAH Bin SUKAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana; Subsidiar;

----- Bahwa Terdakwa INUNG ANUGERAH Bin SUKAMTO pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tamtama depan Asrama eks 408 masuk wilayah Dusun Kendayaan Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 Wib saat saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI pergi meninggalkan rumah untuk membeli makanan di depan BCA dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Jims Honey yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 867511053222855 IMEI 2 : 867511053222848 yang diselempangkan oleh saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI di bahu kanan dan posisi tas berada di pinggang sebelah kiri. Setelah selesai membeli makanan kemudian saksi korban RENY NOFIANTI Binti

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASTURI akan pulang ke rumah dengan melewati Jalan Tamtama. Sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Tamtama depan Asrama eks 408 masuk wilayah Dusun Kendayaan Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, sepeda motor milik saksi dipepet dari sebelah kiri oleh terdakwa dengan ciri-ciri laki-laki tersebut memakai celana pendek, dan mengenakan jaket yang ada tudung kepalanya berwarna gelap dan orang tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol H 3814 LU. Kemudian tangan kanan terdakwa menarik secara paksa tas selempang milik saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI dan atas tarikan tangan kanan orang tersebut mengakibatkan tas selempang terlepas dari talinya. Kemudian tas selempang tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil memutar gas sedangkan sepeda motor saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI oleng dan hampir jatuh namun saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI dapat mengendalikan sepeda motor miliknya. Setelah itu saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI berusaha mengejar terdakwa akan tetapi tidak berhasil. Lalu saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI pulang ke rumah untuk mengambil kardus 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 867511053222855 IMEI 2 : 867511053222848 untuk melaporkan ke Polsek Weleri. Sekira pukul 22.00 wib saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI mendapatkan informasi Bahwa ada terdakwa jambret yang tertangkap masyarakat di Depan SPBU Penaruban. Kemudian saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI mendatangi SPBU Penaruban, saya melihat terdakwa yang mengenakan celana pendek, dan mengenakan jaket yang ada tudung kepalanya berwarna gelap sudah diamankan warga. Selanjutnya saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI melihat ada saksi Sri Yuliani Binti Abdul Basyir sedang berbaring dan menangis dengan ada darah yang keluar dari bibirnya. Kemudian saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI melihat Bahwa ada tas hitam berada di sampingnya kemudian saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI mengecek tas hitam tersebut. Ternyata tas tersebut milik saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI yang hilang akibat di jambret. Selanjutnya saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI mengecek tas tersebut dan ternyata 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 867511053222855 IMEI 2 :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867511053222848 tersebut masih berada di dalam tas. Atas kejadian tersebut saya melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Weleri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa INUNG ANUGERAH Bin SUKAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RENY NOFIANTI Binti KASTURI**;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa setahu saksi melakukan tindak pidana menarik tas milik saksi secara paksa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di JL. Tamtama depan asrama eks 408 ikut dusun Kendayaan Desa Penyangkringan Kec. Weleri, Kab Kendal;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di JL. Tamtama depan asrama eks 408 ikut dusun Kendayaan Desa Penyangkringan Kec. Weleri, Kab Kendal ketika saksi akan membeli makanan di depan BCA cabang Weleri dengan mengendarai sepeda motor saksi, kemudian sepeda motor saksi dipepet oleh seseorang yang naik sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : H-3814-LU yang kemudian secara tiba tiba orang tersebut menarik tas selempang milik saksi dan selanjutnya tas saksi putus dan dibawa orang itu. Setelah itu saksi berusaha mengejar orang itu tetapi tidak terkejar, sehingga saksi pulang ke rumah dan selanjutnya lapor polisi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Merk Tas saksi adalah Jims Honey dan berisi 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 tipe CPH 2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 867511053222855 dan IMEI 2 : 867511 0553222848;
- Bahwa akibat kejadian ini kerugian saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tas yang berisi HP milik saksi sudah ketemu;
- Bahwa Tas dan HP ditemukan di depan SPBU Penaruban ;
- Bahwa Tas dan HP saksi bisa ditemukan karena pada kira kira pukul 22.00 WIB saksi mendapatkan informasi ada jambret yang tertangkap di depan SPBU Penaruban. Kemudian saksi mencoba mengecek ke tempat kejadian dan saksi melihat orang yang mengambil tas saksi dan ada seorang wanita yang terluka bibirnya dan ada tas disebelahnya yang kemudian setelah saksi cek ternyata benar itu tas saksi, dan setelah saksi buka isinya ternyata HP milik saksi masih ada di dalam tas tersebut kemudian saksi lapor ke Polsek Weleri;
- Bahwa saksi masih ingat dan kenal dengan pelaku karena jaket yang dipakainya. saksi ingat saat itu Terdakwa memakai jaket tudung kepala warna biru tua dan ada tulisan TRC.INC sehingga ketika melihat Terdakwa ditangkap saksi langsung mengenalinya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa: tas slempang warna hitam merk JIMS HONEY dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 tipe CPH 2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 867511053222855 dan IMEI 2 : 867511 0553222848 adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) buah Jaket tudung dengan tulisan TRC.INC , 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk MIZUNO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol H3814 -LU adalah kendaraan yang dipakai Terdakwa pada saat merebut tas saksi;
- Bahwa situasi jalan pada saat itu sepi dan tidak banyak orang;
- Bahwa saksi tidak jatuh pada saat tas saksi ditarik saksi sempat oleng tetapi saksi bisa menguasai diri sehingga tidak terjatuh;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. . Saksi **MUNIR Bin YUSUF**;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa setahu saksi melakukan tindak pidana menarik tas milik istri saksi secara paksa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di SPBU Penaruban Desa Penaruban, Kec. Weleri, Kab Kendal;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi berboncengan dengan istri saksi dari pasar Weleri ke SPBU Penaruban dan saat itu saksi berhenti di trafict light karena warna merah dan tiba tiba datan seorang mengedaraai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol saksi lupa memepet saksi dan tiba tiba istri saksi teriak “ayah, itu copet” dan langsung saksi kejar dan didepan SPBU Penaruban Terdakwa saksi senggol dari sebelah kanan yang menyebabkan saksi dan Terdakwa jatuh. Kemudian Terdakwa masih lari sehingga saksi berteriak “jambret...jambret” dan saksi kejar Terdakwa dan tertangkap di depan pintu masuk SPBU. Selanjutnya saksi menghubungi Polsek Weleri dan setelah petugas datang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Weleri;
- Bahwa sewaktu merebut tas milik istri saksi, tas tersebut tidak sempat dibawa oleh terdakwa karena istri saksi memegangnya kuat kuat;
- Bahwa pada awalnya tidak ada korban lain, tetapi pada saat Terdakwa jatuh dari dalam jaketnya jatuh pula sebuah tas warna hitam, dan tidak lama kemudian ada seorang perempuan yang mengenali tas itu sebagai miliknya yang juga baru dijambret oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dibuka pemiliknya tas tersebut berisi HP Oppo type A92 warna putih berkilau;
- Bahwa Saksi dapat menyimpulkan kalau tas tersebut milik perempuan itu karena ketika membuka HP ia tahu passwordnya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan yang ada tudungnya berwarna gelap, memakai celana pendek. naik sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa, tas slempang warna hitam merk JIMS HONEY dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 tipe CPH 2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 867511053222855 dan IMEI 2 : 867511 0553222848 adalah milik Reny Nofianti korban

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelum saksi tangkap, sedangkan 1 (satu) buah Jaket tudung dengan tulisan TRC.INC , 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk MIZUNO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol H3814 -LU adalah kendaraan yang dipakai Terdakwa pada saat merebut tas milik istri saksi;

- Bahwa Situasi jalan pada saat itu terang dn cukup ramai;
- Bahwa pada saat tas istri saksi ditarik saksi sempat oleng tetapi saksi bisa menguasai diri sehingga tidak terjatuh dan saksi langsung mengejar pelaku;
- Bahwa Kerugian materi tidak ada tetapi akibat jatuh dengan Terdakwa istri saksi mulutnya berdarah dan mendapat pengobatan di klinik Karunia Medica;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SRI YULIANI Binti ABDUL BASYIR**;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa setahu saksi melakukan tindak pidana menarik tas milik saksi secara paksa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di SPBU Penaruban Desa Penaruban, Kec. Weleri, Kab Kendal;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi diboncengkan suami saksi dari pasar Weleri ke SPBU Penaruban dan saat itu suami saksi berhenti di trafict light karena warna merah dan tiba tiba datan seorang mengedari sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol saksi lupa memepet suami saksi dan tiba tiba menarik tas yang saksi selempangkan sehingga saksi teriak “ ayah, itu copet “ dan langsung dikejar suami saksi dan didepan SPBU Penaruban Terdakwa disenggol dari sebelah kanan oleh suami saksi yang menyebabkan suami saksi dan Terdakwa jatuh. Kemudian Terdakwa masih lari sehingga suami saksi berteriak “jambret...jambret” dan dikejar suami saksi dan Terdakwapun tertangkap di depan pintu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk SPBU. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap suami saksi menghubungi Polsek Weleri dan setelah petugas datang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Weleri;

- Bahwa sewaktu terdakwa merebut tas milik saksi, tas tersebut tidak sempat dibawa karena saksi memegangnya kuat kuat;
- Bahwa Pada awalnya tidak ada korban lain, tetapi pada saat Terdakwa jatuh dari dalam jaketnya jatuh pula sebuah tas warna hitam, dan tidak lama kemudian da seorang perempuan yang mengenali tas itu sebagai miliknya yang juga baru dijambret oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu isi task arena setelah dibuka pemiliknya tas tersebut berisi HP Oppo type A92 warna putih berkilau;
- Bahwa saksi dapat menyimpulkan kalau tas tersebut milik perempuan itu karena ketika membuka HP ia tahu passwordnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan yang ada tudungnya berwarna gelap, memakai celana pendek, naik sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yaitu: tas slempang warna hitam merk JIMS HONEY dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 tipe CPH 2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 867511053222855 dan IMEI 2 : 867511 0553222848 adalah milik Reny Nofianti korban Terdakwasebelum saksi tangkp, sedangkan 1 (satu) buah Jaket tudung dengan tulisan TRC.INC, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk MIZUNO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol H3814 -LU adalah kendaraan yang dipakai Terdakwa pada saat merebut tas milik saksi;
- Bahwa Situasi jalan pada saat itu terang dan cukup ramai;
- Bahwa pada saat tas saksi ditarik, suami saksi sempat oleng tetapi tetap bisa menguasai diri sehingga tidak terjatuh dan suami saksi langsung mengejar pelaku ;
- Bahwa Kerugian materi tidak ada tetapi akibat jatuh dengan Terdakwa mulut saksi berdarah akibat jatuh dan mendapat pengobatan di klinik Karunia Medica;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ANDRY BRIMANTORO Bin KIMAN;**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa setahu saksi melakukan tindak pidana menarik tas milik orang lain secara paksa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Tamtama depan asrama eks 408 ikut Dusun Kendayaan, Desa Peyangkringan, Kec. Weleri, Kab Kendal;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa merampas tas milik orang lain secara paksa karena pada saat itu saksi ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi melakukan tugas piket di Polsek Weleri, kami mendapat lporan dari masyarakat Bahwa ada seorang yang diduga pelaku penjambratan yang ditangkap masyarakat di depan SPBU Penaruban, Desa Penaruban, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, selanjutnya dengan dipimpin Kanit Reskrim Bersama dengan piket fungsi lainnya kami menuju ke lokasi dan kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa tas slempang warna hitam merk JIMS HONEY dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 tipe CPH 2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 8675110 53222855 dan IMEI 2 : 867511 0553222848 adalah milik Reny Nofianti , 1 (satu) buah Jaket tudung dengan tulisan TRC.INC , 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk MIZUNO dan (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol H3814 -LU ;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **APRILIAN HARDIANSYAH Bin SUMARDI;**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa setahu saksi melakukan tindak pidana menarik tas milik orang lain secara paksa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Tamtama depan asrama eks 408 ikut Dusun Kendayaan, Desa Peyangkringan, Kec. Weleri, Kab Kendal;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa merampas tas milik orang lain secara paksa karena pada saat itu saksi ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi melakukan tugas piket di Polsek Weleri, kami mendapat lporan dari masyarakat Bahwa ada seorang yang diduga pelaku penjambratan yang ditangkap masyarakat di depan SPBU Penaruban, Desa Penaruban, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, selanjutnya dengan dipimpin Kanit Reskrim Bersama dengan piket fungsi lainnya kami menuju ke lokasi dan kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa tas slempang warna hitam merk JIMS HONEY dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 tipe CPH 2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 86751105 3222855 dan IMEI 2 : 867511 0553222848 adalah milik Reny Nofianti , 1 (satu) buah Jaket tudung dengan tulisan TRC.INC , 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk MIZUNO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol H-3814 -LU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena didakwa telah mengambil tas secara;
- Bahwa terdakwa sebelum ini pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan tas secara paksa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamtama depan asrama eks 408 ikut Dusun Kendayaan, Desa Peyangkringan, Kec. Weleri, Kab Kendal dan sekitar pukul 21.30 di depan SPBU Penaruban, Desa Penaruban, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;

- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa minum minuman keras di desa sidorejo, kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, kemudian setelah agak mabuk timbul niat terdakwa untk menjambret. Kemudian terdakwa menuju daerah Weleri, dan di Jl. Tamtama di depan eks 408 di dusun Kendayaan, Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kab Kendal terdakwa melihat seorang perempuan sendirian menggunakan sepeda motor dengan tas selempang. Selanjutnya perempuan tersebut terdakwa pepet, dan terdakwa Tarik tas selempangnya. Selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Sukorejo sambal terus melihat ke spion apakah orang tersebut mengejar atau tidak. Setelah terdakwa rasa aman kemudian terdakwa berbalik lagi ke arah Weleri dan tas yang berhasil terdakwa rebut, terdakwa masukkan ke dalam jaket terdakwa. Sesampai di depan Trafict Light terdakwa melihat seorang laki laki dan perempuan keluar dari SPBU dan yang membonceng seorang wanita menggunakan tas selempang. kemudian terdakwa kejar orang itu dan terdakwa pepet dan tas selempang yang dipakai wanita tersebut terdakwa tarik, tetapi karena tas itu kuat dan dipegangi pemiliknya maka tas tidak berhasil terdakwa rebut, dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Weleri tetapi orang itu mengejar terus dan didepan SPBU Penyangkringan terdakwa dipepet orang yang mengejar terdakwa hingga jatuh, dan kemudian terdakwa ditangkap orang itu bersama dengan massa dan tidak lama datang petugas polisi dan menangkap terdakwa dan dibawa ke Polsek Weleri;
- Bahwa niat terdakwa untuk merampas tas atau menjambret saat sesudah terdakwa minum minuman keras;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : H-3814-LU tahun 2013 atas nama Riyadi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada awalnya terdakwa belum sempat melihat isi tas yang terdakwa rebut tersebut, tetapi setelah terdakwa tertangkap baru

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tahu kalau tas itu berisi sebuah HP merk Oppo Type A92 warna putih mengkilau;

- Bahwa Tujuan terdakwa untuk merampas tas adalah mencari uang untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa tas slempang warna hitam merk JIMS HONEY dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 tipe CPH 2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 867511053222855 dan IMEI 2 : 867511 0553222848 adalah milik Reny Nofianti korban yang terdakwa jambret di Jl Tamtama di depan eks 408 di dusun Kendayaan, Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kab Kendal , 1 (satu) buah Jaket tudung dengan tulisan TRC.INC 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk MIZUNO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol H-3814-LU adalah pakaian dan sepeda motor yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1: 867511053222855, IMEI 2: 867511053222848 tanggal 04 Agustus 2020;
- 1 (satu) buah kardus handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1: 867511053222855, IMEI 2: 867511053222848;
- 1 (satu) buah tali selempang warna hitam yang putus dari tas hitam merk Jims Honey;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Jims Honey yang putus tali slempangnya;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1: 867511053222855, IMEI 2: 867511053222848;
- 1 (satu) buah jaket bertudung warna biru tua bertuliskan TRC,INC;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam bertuliskan MIZUNO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol H 3814 LU tahun 2013 dengan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perampasan tas secara paksa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Tamtama depan asrama eks 408 ikut Dusun Kendayaan, Desa Peyangkringan, Kec. Weleri, Kab Kendal dan sekitar pukul 21.30 di depan SPBU Penaruban, Desa Penaruban, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa minum minuman keras di desa sidorejo, kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, kemudian setelah agak mabuk timbul niat terdakwa untk menjambret. Kemudian terdakwa menuju daerah Weleri, dan di Jl. Tamtama di depan eks 408 di dusun Kendayaan, Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kab Kendal terdakwa melihat seorang perempuan yaitu Reny Nofianti Binti Kasturi:menggunakan sepeda motor dengan tas selempang. Selanjutnya saksi Reny Nofianti Binti Kasturi tersebut terdakwa pepet, dan terdakwa Tarik tas selempangnya. Selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Sukorejo sambil terus melihat ke spion apakah orang tersebut mengejar atau tidak. Setelah terdakwa rasa aman kemudian terdakwa berbalik lagi ke arah Weleri dan tas yang berhasil terdakwa rebut, terdakwa masukkan ke dalam jaket terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya di depan Trafict Light terdakwa melihat seorang laki laki yaitu saksi MUNIR bin YUSUF dan perempuan yaitu saksi SRI YULIANI binti ABDUL BASYIR keluar dari SPBU dan yang membonceng seorang wanita menggunakan tas selempang. kemudian terdakwa kejar orang itu dan terdakwa pepet dan tas selempang yang dipakai wanita tersebut terdakwa tarik, tetapi karena tas itu kuat dan dipegangi pemiliknya maka tas tidak berhasil terdakwa rebut, dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Weleri tetapi saksi MUNIR bin YUSUF mengejar terus dan didepan SPBU Penyangkringan terdakwa dipepet saksi MUNIR bin YUSUF hingga terdakwa jatuh, dan kemudian terdakwa ditangkap orang itu bersama dengan massa dan tidak lama datang petugas polisi dan menangkap terdakwa dan dibawa ke Polsek Weleri;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar niat terdakwa untuk merampas tas atau menjambret saat sesudah terdakwa minum minuman keras;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : H-3814-LU tahun 2013 atas nama Riyadi;
- Bahwa benar Sepeda motor tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa belum sempat melihat isi tas yang terdakwa rebut tersebut, tetapi setelah terdakwa tertangkap baru terdakwa tahu kalau tas itu berisi sebuah HP merk Oppo Type A92 warna putih mengkilau;
- Bahwa benar tujuan terdakwa untuk merampas tas adalah mencari uang untuk mencukupi kebutuhan sehari hari?
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa tas slempang warna hitam merk JIMS HONEY dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 tipe CPH 2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 867511053222855 dan IMEI 2 : 867511 0553222848 adalah milik Reny Nofianti korban yang terdakwa jambret di Jl Tamtama di depan eks 408 di dusun Kendayaan, Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kab Kendal , 1 (satu) buah Jaket tudung dengan tulisan TRC.INC 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk MIZUNO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol H-3814-LU adalah pakaian dan sepeda motor yang terdakwa pakai saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair : melanggar Pasal Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana

Subsidiar : melanggar Pasal 362 KUH Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsideritas maka akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan primair penuntut umum adalah Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama INUNG ANUGRAH Bin SUKAMTO dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama INUNG ANUGRAH Bin SUKAMTO yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ke-1 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan – gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, dan dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada tindak pidana ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi atau berharga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah benda atau barang tersebut bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar yang terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa minum minuman keras di desa sidorejo, kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, kemudian setelah agak mabuk timbul niat terdakwa untk menjambret. Kemudian terdakwa menuju daerah Weleri, dan di Jl. Tamtama di depan eks 408 di dusun Kendayaan, Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kab Kendal terdakwa melihat seorang perempuan yaitu Reny Nofianti Binti Kasturi: menggunakan sepeda motor dengan tas selempang. Selanjutnya saksi Reny Nofianti Binti Kasturi tersebut terdakwa pepet, dan terdakwa Tarik tas selempangnya. Selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Sukorejo sambil terus melihat ke spion apakah orang tersebut mengejar atau tidak. Setelah terdakwa rasa aman kemudian terdakwa berbalik lagi ke arah Weleri dan tas yang berhasil terdakwa rebut, terdakwa masukkan ke dalam jaket terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya di depan Trafict Light terdakwa melihat seorang laki laki yaitu saksi MUNIR bin YUSUF dan perempuan yaitu saksi SRI YULIANI binti ABDUL BASYIR keluar dari SPBU dan yang membonceng seorang wanita menggunakan tas selempang. kemudian terdakwa kejar orang itu dan terdakwa pepet dan tas selempang yang dipakai wanita tersebut terdakwa tarik, tetapi karena tas itu kuat dan dipegangi pemiliknya

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tas tidak berhasil terdakwa rebut, dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Weleri tetapi saksi MUNIR bin YUSUF mengejar terus dan didepan SPBU Penyangkringan terdakwa dipepet saksi MUNIR bin YUSUF hingga terdakwa jatuh, dan kemudian terdakwa ditangkap orang itu bersama dengan massa dan tidak lama datang petugas polisi dan menangkap terdakwa dan dibawa ke Polsek Weleri;

- Bahwa barang yang berhasil diambil adalah sebuah tas milik saksi Reny Nofianti Binti Kasturi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 tipe CPH 2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 867511053222855 dan IMEI 2 : 867511 0553222848 milik saksi Reny Nofianti Binti Kasturi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ke-2 telah terpenuhi

Ad.3 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum”, adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang mengambil itu bermaksud untuk memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut;
- yang mengambil itu harus mengetahui, Bahwa pengambilan barang itu tanpa hak.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menjabret tas milik saksi Reny Nofianti Binti Kasturi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 tipe CPH 2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1 : 867511053222855 dan IMEI 2 : 867511 0553222848 milik saksi Reny Nofianti Binti Kasturi dilakukan tanpa ijin dari saksi Reny Nofianti Binti Kasturi selaku pemiliknya, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4 yang Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo menyebutkan kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. Definisi melakukan kekerasan dalam KUHP disebut dalam Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa di Jalan Tamtama depan Asrama eks 408 masuk wilayah Dusun Kendayaan Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, sepeda motor milik saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI dipepet dari sebelah kiri oleh terdakwa dengan ciri-ciri laki-laki tersebut memakai celana pendek, dan mengenakan jaket yang ada tudung kepalanya berwarna gelap dan orang tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol H 3814 LU. Kemudian tangan kanan terdakwa menarik secara paksa tas selempang milik saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI dan atas tarikan tangan kanan orang tersebut mengakibatkan tas selempang terlepas dari talinya. Kemudian tas selempang tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil memutar gas sedangkan sepeda motor saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI oleng dan hampir jatuh namun saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI dapat mengendalikan sepeda motor miliknya. Setelah itu saksi korban RENY NOFIANTI Binti KASTURI berusaha mengejar terdakwa akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya di depan Trafict Light terdakwa melihat seorang laki laki yaitu saksi MUNIR bin YUSUF dan perempuan yaitu saksi SRI YULIANI binti ABDUL BASYIR keluar dari SPBU dan yang membonceng seorang wanita menggunakan tas selempang. kemudian terdakwa kejar orang itu dan terdakwa pepet dan tas selempang yang dipakai wanita tersebut terdakwa tarik, tetapi karena tas itu kuat dan dipegangi pemiliknya maka tas tidak berhasil terdakwa rebut, dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Weleri tetapi saksi MUNIR bin YUSUF mengejar terus dan didepan SPBU Penyangkringan terdakwa dipepet saksi MUNIR bin YUSUF hingga terdakwa jatuh, dan kemudian terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap orang itu bersama dengan massa dan tidak lama datang petugas polisi dan menangkap terdakwa dan dibawa ke Polsek Weleri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menarik tas milik saksi RENY NOFIANTI Binti KASTURI dilakukan dengan tenaga yang kuat sehingga tas milik saksi RENY NOFIANTI Binti KASTURI lepas dari genggamannya, begitu pula saat terdakwa menarik tas milik saksi SRI YULIANI walaupun tidak berhasil direbut oleh terdakwa namun tas tersebut sempat ditarik dengan kuat oleh tangan terdakwa, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1: 867511053222855, IMEI 2: 867511053222848 tanggal 04 Agustus 2020;
- 1 (satu) buah kardus handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1: 867511053222855, IMEI 2: 867511053222848;
- 1 (satu) buah tali selempang warna hitam yang putus dari tas hitam merk Jims Honey;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Jims Honey yang putus tali slempangnya;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1: 867511053222855, IMEI 2: 867511053222848;

Berdasarkan fakta dipersidangan telah diketahui kepemilikan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi RENY NOFIANTI Binti KASTURI**

- 1 (satu) buah jaket bertudung warna biru tua bertuliskan TRC,INC;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam bertuliskan MIZUNO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol H 3814 LU tahun 2013 dengan NIK MH33C1205DK140149 Nositin 3C11139993 atas nama RIYADI dengan alamat Dusun Sengon Gunung Rt 02 Rw 03 Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.

Berdasarkan fakta dipersidangan telah diketahui kepemilikan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Inung Anugerah Bin Sukanto;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa INUNG ANUGERAH BIN SUKAMTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1: 867511053222855, IMEI 2: 867511053222848 tanggal 04 Agustus 2020;
 - 1 (satu) buah kardus handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1: 867511053222855, IMEI 2: 867511053222848;
 - 1 (satu) buah tali selempang warna hitam yang putus dari tas hitam merk Jims Honey;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Jims Honey yang putus tali slempangnya;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 Tipe CPH2059 warna putih mengkilau dengan IMEI 1: 867511053222855, IMEI 2: 867511053222848;
dikembalikan kepada **saksi RENY NOFIANTI Binti KASTURI**
 - 1 (satu) buah jaket bertudung warna biru tua bertuliskan TRC,INC;
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam bertuliskan MIZUNO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol H 3814 LU tahun 2013 dengan NIK MH33C1205DK140149 Nosin 3C11139993 atas nama RIYADI dengan alamat Dusun Sengon Gunung Rt 02 Rw 03 Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.
dikembalikan kepada Terdakwa Inung Anugerah Bin Sukamto;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh SAHIDA ARIYANI, SH sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH, dan BUSTARUDDIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANTONIUS H.Y. NUGROHO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh FITRIA IKA RAHMAWATI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUNG SULISTIONO, SH,

SAHIDA ARIYANI, SH.

BUSTARUDDIN,SH

Panitera Pengganti

ANTONIUS H.Y. NUGROHO, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 20/ Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)